

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy sah sertifikat / Akta / Segel tanah, atau surat keterangan / pernyataan penguasaan fisik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat (an. Pemilik IMB)
3. Surat pernyataan pemilik bangunan
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan
5. Gambar sketsa rencana bangunan dan site plan
6. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon / pemilik yang masih berlaku
7. Fotocopy tanda lunas dan terhutang PBB tahun berjalan
8. Fotocopy izin lokasi
9. Fotocopy izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) untuk bangunan yang lebih dari 2000 m² atau 0,2 Ha
10. Fotocopy gambar konstruksi bangunan skala 1:100
11. Fotocopy sah gambar site plan dan rencana tata bangunan tata prasarana kawasan industri yang disetujui Bupati dang skala 1:100
12. Fotocopy dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan / atau AMDAL
13. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai dasar bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
14. Persetujuan tidak keberatan lingkungan (masyarakat)
15. Rekomendasi dari Camat
16. Fotocopy pengesahan akte pendirian perusahaan, SIUP dan TDP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1 Hari Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Berkas

11 Hari Permintaan Pertimbangan Teknis Pemeriksaan Lokasi

1 Hari Proses

1 Hari Penandatanganan Izin / SK dan Penyerahan Izin / SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus : Panjang x Lebar x Retribusi

Bangunan Permanen = Rp. 7.000,-/m²

Bangunan Semi Permanen = Rp. 5.000,-/m²

Non Permanen = Rp. 3.000,-/m²

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

- Telpon / Fax : (0527) 62180
- Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan
- Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSUisi Aduan Kirim Ke 1708 ata langsung ke website www.lapor.go.id

Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com